

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARA MAHASISWA
SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2020/PN.GDT)**

Gunsu Nurmansyah*, Bambang Hartono, Melika Rapita*****

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec.Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142,
Indonesia.

Email : gunsu.nur@ubl.ac.id

Naskah diterima : 18/04/2021, revisi : 30/06/2021, disetujui 23/08/2021

ABSTRACT

There are many irregularities in life that appear in the form of crimes and violations of the law, especially young people, one of whom is still a student, illegal acts often occur such as murder, violence, persecution, beatings, and many other illegal acts among them. Due to the influence of the bad social environment and the lack of parental supervision of children, many people's behavior is not well controlled. There are many rules that regulate various people's behavior, one of which is persecution behavior that results in the death of a person as stated in Article 351-353 paragraph (3) of the Criminal Code. The existence of abuse by the perpetrator is indicated for the pain of a person, not for the purpose of his death, so it must first be proven that the element of intent is to cause the death of the person. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the acts of persecution committed by students against the death of a person were based on the fulfillment of the elements contained in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code against perpetrators who participate in the persecution that results in the death of the person.

Keywords: *Criminal Liability, Crime of Persecution, Criminal System.*

ABSTRAK

Banyaknya penyimpangan dalam kehidupan yang muncul dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum terutama golongan kaum muda yaitu salah satunya yang masih berstatus mahasiswa, sering terjadi tindakan ilegal seperti pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan dan masih banyak lagi tindakan ilegal lainnya di kalangnya. Karena pengaruh lingkungan sosial yang buruk dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, mengakibatkan banyak perilaku masyarakat yang tidak terkontrol dengan baik. Terdapat banyak aturan yang mengatur berbagai perilaku

masyarakat salah satunya perilaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana Pasal 351- 353 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesengajaannya untuk membuat adanya kematian seseorang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para mahasiswa terhadap matinya seseorang didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap pelaku yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang tersebut.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Sistem Pemidanaan.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang termuat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara kita yang berdaulat ini merupakan Negara yang menjunjung tinggi norma hukum. Itu artinya bahwa Negara berhak mengatur segala perbuatan masyarakatnya berlandaskan ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk tujuan pemeliharaan, penertiban dan menciptakan suatu perdamaian didalam lingkungan masyarakat¹. Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan diri pribadi dari berbagai ancaman ketakutan, perlindungan terhadap martabatnya ataupun harta benda dari segala bentuk kejahatan yang ada pada suatu negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Krabbe (Sarjana Belanda) bahwa tujuan bernegara atas dasar menciptakan ketertiban hukum pada masyarakat. Semua bentuk kekuasaan dalam pemerintahan dibuat berdasarkan atas hukum, tanpa memandang apapun kedudukan atau jabatannya harus tunduk dan patuh terhadap hukum, dalam bernegara hanya hukumannya yang berkuasa, istilah lainnya *Government not by man, but law*, itu sama halnya dengan *The rule of law*².

Dengan adanya keberadaan hukum pada kehidupan bermasyarakat seharusnya kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib, bahkan bisa saja mengubah pola pikir dan

¹ Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *UUD 1945 & Konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta Selatan, CV Cahaya Gemilang, hlm.52.

² Lintje Anna Marpaung, 2013, *Azaz Ilmu Negara*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.46.

perilaku masyarakat. Sehingga hukum dibuat untuk dapat meminimalkan setiap konflik ataupun permasalahan yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat³.

Pelaksanaan dalam melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial kehidupan masyarakat dimiliki pada tiap-tiap individu. Tiap Individu mengambil peranannya, melakukan komunikasi dan interpretasi secara bersama-sama menyesuaikan tindakan yang dilakukannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk pemenuhan kepuasan diri atau kepuasan bersama-sama. Dengan adanya hukum yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara diharapkan hubungan sosial atau interaksi sosial tersebut diatas dapat berjalan tertib serta tiap-tiap individu seharusnya tunduk patuh terhadap hukum yang sudah dibuat. Tapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat atau tiap-tiap individu dapat menjalankannya sesuai aturan hukum tersebut, banyak kepentingan tiap-tiap individu atau masyarakat yang dimaknai dengan kebebasannya sehingga timbul perbuatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian seseorang atau dalam masyarakat.

Menghadapi kehidupan kampus, tentunya para mahasiswa harus memperhatikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh kampus. Disamping perlu mengatur jadwal perkuliahan, para mahasiswa dituntut untuk bertanggungjawab menentukan perilaku dalam pergaulannya. Dunia kampus tidak kita pungkiri ada keberadaan senior dan junior dikalangan para mahasiswa. Biasanya sentimen senior para mahasiswa kepada junior para mahasiswa terjadi tidak terduga bahkan kelewatan batas berperilaku dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga menimbulkan konflik diantara senior dan junior para mahasiswa dalam bentuk pelanggaran hukum seperti ancaman kekerasan, kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan mengakibatkan matinya seseorang.

Penganiayaan menjadi salah satu kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.

Terdapat salah satu kasus yang telah terjadi Kota Bandar Lampung, perilaku para mahasiswa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya salah seorang mahasiswa yang bernama Aga Trias Tahta (Alm) yang mana perkara ini telah berkekuatan hukum tetap setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan Putusan

³ Bagas Prana Jaya, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Legality, Bantul, hlm.20.

Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt. Maka berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan, penulis menguraikan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab perbuatan para mahasiswa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang ditinjau dari Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para mahasiswa sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap para mahasiswa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari Sistem Pidana di Negara Republik Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini, menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum menurut berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan suatu hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas hukum, pengetahuan hukum, perspektif serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan jurnal ini.

C. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Perbuatan Para Mahasiswa Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Ditinjau dari Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Dunia kampus adalah tempat penempatan ilmu yang sebenarnya, seorang mahasiswa pintar dalam nilai akademis belum cukup menentukan kesuksesannya, seorang mahasiswa dituntut aktif untuk dapat memiliki kepribadian, kecapakan, kemandirian, disiplin dalam berbagai bidang hal, sehingga tidak heran bahwa banyak unit kegiatan organisasi mahasiswa di internal bahkan eksternal kampus yang mendidik, melatih menjadikan seorang mahasiswa memiliki kepemimpinan yang cakap.

Meningkatnya penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi tentunya menciptakan banyak keberagaman cara pandang tiap-tiap mahasiswa. Hal ini menjadi tantangan bagaimana seorang mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan mahasiswa lainnya, baik interaksi sesama para mahasiswa junior maupun para mahasiswa junior bersama mahasiswa senior.

Sehubungan dengan para mahasiswa yang berinteraksi tersebut diatas dalam kegiatan organisasi mahasiswa, terdapat perbedaan cara pandang maupun kepentingan antar tiap

mahasiswa sehingga menimbulkan konflik yang disikapi dengan perilaku yang kelewatan batas wajar seperti adanya ancaman kekerasan, kekerasan, penganiayaan, bahkan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, sebagaimana yang dialami oleh Alm. Aga Trias Tahta sebagai korban dari perilaku para mahasiswa seniornya yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Alm. Aga Trias Tahta yang berstatus mahasiswa junior dari para mahasiswa seniornya, yang mana perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Menurut Rio D, S.H., M.H. selaku Ketua pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab perbuatan para mahasiswa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang tersebut yaitu:

1. Faktor lingkungan kampus, apabila lingkungan kampus dipenuhi kebiasaan para mahasiswa yang buruk dan tidak ada peran kontrol dosen pembimbing kegiatan organisasi mahasiswa maka dapat mempengaruhi untuk berbagai macam perbuatan, kekerasan, pelanggaran bahkan kejahatan tindak pidana.
2. Perbedaan cara pandang antar mahasiswa, dengan berbagai macam etnik, budaya, ras, suku dan agama tentunya menciptakan keberagaman cara pandang antar mahasiswa, sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan, perselisihan, begitu halnya dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian mahasiswa dalam kasus diatas, salah satu faktornya adalah perbedaan cara pandang yang menyikapi suatu persoalan⁴.
3. Cara komunikasi antar mahasiswa, untuk menjalin hubungan antar mahasiswa baik interaksi sesama para mahasiswa junior maupun para mahasiswa junior bersama mahasiswa senior harus dibutuhkan komunikasi yang baik, sehingga kurangnya komunikasi bisa menimbulkan salah paham, yang mengakibatkan lawan bicara melakukan tindakan diluar batas kewajaran seperti pemukulan, penganiayaan bahkan penganiayaan menyebabkan kematian.
4. Peran media sosial *online*, atau dikenal dengan *medsos*, setiap mahasiswa sudah dipastikan memiliki *handphone*, mahasiswa akan sangat mudah mengakses informasi, data dan transaksi secara *online*. Penyebaran isu *hoax* maupun isu untuk mengajak provokasi dikalangan mahasiswa sangat mempengaruhi, sehingga tidak bisa dipungkiri dapat memicu terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan tindak pidana.
5. Budaya senioritas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti *senioritas* itu suatu kondisi jenjang yang lebih tinggi berkaitan dengan pangkat, pengalaman, usia ataupun lamanya bekerja. Pada dasarnya senioritas itu dilakukan untuk mendidik dengan cara menekan, sehingga penekanan tersebut dimanfaatkan oleh mahasiswa senior kepada mahasiswa

⁴ Regi Mediayanto. 2015. *Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu*, Jurnal Hukum Illegal Opinion, Edisi 6, Volume 3.

junior berpotensi menimbulkan ketidakprofesional, kesalahpahaman, penganiayaan, bahkan tindak pidana.

Sebagaimana yang dialami oleh Alm. Aga Trias Tahta pada kasus diatas, sudah barang tentu Alm. Aga Trias Tahta sebagai korban dari perilaku para mahasiswa seniornya yang berujung pada pelanggaran hak pribadinya. Hal ini dikarenakan dengan kepentingan para mahasiswa senior memberikan tekanan bahkan kekerasan fisik dan verbal pada korban Alm. Aga Trias Tahta. Timbul reaksi korban Alm. Aga Trias Tahta untuk menolak atas adanya kegiatan perpeloncoan yang dilakukan para mahasiswa seniornya yang dilakukan dengan kekerasan fisik dan verbal, sehingga mengundang respon para mahasiswa senior untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Alm. Aga Trias Tahta. Penganiayaan yang terjadi pada korban tersebut dilakukan dengan kekerasan fisik yaitu adanya pemukulan yang dilakukan bersama-sama para seniornya.

Maka penulis menganalisa bahwasanya tujuan kegiatan perpeloncoan yang awalnya baik untuk mendidik para mahasiswa junior, menjadi menyimpang dari tujuan awal perpeloncoan merupakan bentuk dari lingkungan kampus yang terbiasa dengan cara sendiri menggunakan kekerasan fisik dan verbal yang sebenarnya itu menyimpang dari tujuan awal perpeloncoan. Respon terhadap penolakan yang dialami korban terhadap penekanan para mahasiswa seniornya pada kegiatan perpeloncoan merupakan perbedaan cara pandang, tidak baik untuk korban atas tindakan kekerasan fisik dan verbal yang dialami dan menurut pandangan seniornya itu hal yang biasa dilakukan. Penyampaian komunikasi verbal yang dilakukan para mahasiswa senior terhadap para mahasiswa junior terkesan keras, marah bahkan mencekam. Penyebaran isu *hoax* maupun isu untuk mengajak provokasi dikalangan para mahasiswa sangat mempengaruhi untuk melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Serta budaya senioritas di lingkungan kampus sudah barang tentu sering dimanfaatkan para mahasiswa seniornya untuk melakukan penekanan kepada para mahasiswa junior diluar batas kewajaran dalam bentuk penganiayaan. Dari faktor penyebab tersebut diatas, maka timbul perbuatan para mahasiswa khususnya para mahasiswa senior melakukan tindakan penganiayaan. Tindakan penganiayaan yang terjadi pada korban tersebut dengan adanya pemukulan yang dilakukan bersama-sama merupakan niatan kesengajaan yang dibuat untuk memberikan rasa sakit, luka bahkan berujung kematian korban. Niat kesengajaan tersebut apabila terbukti secara hukum, menjadikan para mahasiswa seniornya mendapatkan jerat sanksi atas perbuatan atau tindakan yang sudah dilakukan oleh korban.

2. Pertanggungjawaban Pidana Para Mahasiswa sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat

dimasukan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 345 memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi niat kesengajaan
2. Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat
3. obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang
4. Adanya akibat yaitu luka yang berat

Kesengajaan pada rumusan ini dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya. Kategori perbuatan konkrit biasanya setelah perbuatan itu sudah dilakukan dan diketahui, contohnya perbuatan menglenyapkan nyawa seseorang yang masuk dalam pembunuhan sebagaimana Pasal 338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, membuktikan bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditujukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dapat dikenakan tuntutan pidana penjara maksimal 7 (*tujuh*) tahun penjara.

Pada kasus pidana yang dialami oleh Alm. Aga Trias Tahta diatas, perkara nomor Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt tersebut, terdapat beberapa Pasal dakwaan Penuntut Umum pada sidang perkara tersebut diatas, yang ditujukan kepada terdakwa yaitu para mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Subsidair : Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP : dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.
Lebih Subsidair : Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP : dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka.
Primair : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP : dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

2. Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan sesuatu luka kepada orang lain yang mengakibatkan mati.
Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP : yang mengakibatkan luka-luka berat
Dan Pasal : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP : menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
3. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam fakta persidangan terungkap bahwa ditemukan ada 13 korban luka-luka dan mengakibatkan salah satunya Alm.Aga Trias Tahta meninggal dunia. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt membuktikan bahwa pelaku secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah berbuat salah melakukan perbuatan tindak pidana, ditambahkan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan telah terbukti perbuatannya termasuk kedalam kekerasan terhadap anak. Atas perbuatan pelaku, dalam hal ini salah satu mahasiswa, dijatuhkan sanksi pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dengan denda sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dengan ketentuan pengecualian bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan badan dalam masa waktu 1 (*satu*) bulan; serta menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa dalam hal ini para mahasiswa tersebut dengan pidana penjara masing-masing dalam masa waktu 10 (*sepuluh*) bulan dan denda sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan dalam masa waktu 1 (*satu*) bulan;

3. Akibat Hukum Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ditinjau dari Sistem Pidanaan di Negara Republik Indonesia

Dalam suatu peristiwa hukum tentunya berawal dari perbuatan hukum, dari perbuatan hukum akan memunculkan suatu ikatan atau hubungan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa akibat hukum itu bisa ditimbulkan dari perbuatan hukum dan atau hubungan hukum. Menurut pendapat yang diungkapkan Soeroso, mendefinisikan bahwa akibat hukum itu sebagai akibat yang diperoleh dari perbuatan atau tindakan yang diinginkan oleh seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum. Perbuatan ini disebut perbuatan hukum, Maka disimpulkan bahwa akibat hukum itu merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum⁵.

⁵ R. Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.295.

Kaitan kasus sebelumnya diatas terhadap perbuatan para mahasiswa yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang Alm. Aga Trias Tahta maka melahirkan suatu akibat hukum, sehingga timbul suatu hak dan kewajiban terhadap subyek hukum atas perbuatan para mahasiswa tersebut. Fakta persidangan dalam perkara nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt di Pengadilan Negeri Gedong Tataan terungkap bahwa atas perbuatan hukum para mahasiswa ditemukan ada 13 korban luka-luka dan mengakibatkan salah satunya Alm.Aga Trias Tahta meninggal dunia. Sehingga majelis hakim pada persidangan pada saat itu memutuskan bahwa pelaku secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah berbuat salah melakukan perbuatan tindak pidana, ditambahkan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan telah terbukti perbuatannya termasuk kedalam kekerasan terhadap anak. Perbuatan hukum pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP *Juncto* Pasal 351 Ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Para terdakwa yang bersatus mahasiswa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah berbuat salah melakukan perbuatan tindak pidana, ditambahkan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan telah terbukti perbuatannya termasuk kedalam kekerasan terhadap anak, sehingga telah memenuhi unsur-unsur menurut ketentuan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Terpenuhi niat kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan matinya seseorang, artinya niat pelaku para mahasiswa tersebut tidak bertujuan untuk kematian seseorang. Kematian bukanlah tujuan kesengajaan yang diperbuat pelaku para mahasiswa tersebut.
- 2) Setiap Orang; dalam hal ini adalah pelaku mahasiswa
- 3) Adanya perbuatan untuk membiarkan, melakukan, menempatkan, menyuruh untuk melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dalam ini korbannya adalah mahasiswa

Dengan demikian bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan para mahasiswa tersebut secara terang benderang harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku, dan tidak ditemukan suatu hal yang dapat menghapus kesalahan para mahasiswa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Alm. Aga Trias Tahta, baik itu dipandang dari sisi alasan pembenaran ataupun sisi alasan pemaaf atas perbuatan para pelaku, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶ Disamping itu pula pada putusan dalam persidangan kasus tersebut karena para terdakwa

⁶ Bambang Hartono. 2015. *Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana*, Pranata Hukum Jilid 10 Nomor 1. <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/156>

merupakan para mahasiswa yang masih mempunyai masa depan sehingga pihak kampus tidak mencabut hak mereka untuk menuntut ilmu di kampus, namun selama mereka menjalani masa tahanan mereka berstatus cuti dalam pembelajaran sampai dengan mereka selesai menjalani hukuman penjara.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas bahwa pertanggungjawaban pidana para mahasiswa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian mahasiswa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Faktor penyebab perbuatan itu terjadi yakni terpengaruh dari faktor lingkungan kampus karena lingkungan tempat bersosialisasi dan berinteraksi sehingga ketika ada dipenuhi kebiasaan para mahasiswa yang buruk dan tidak ada peran kontrol dosen pembimbing kegiatan organisasi mahasiswa maka dapat mempengaruhi untuk berbagai macam perbuatan, kekerasan, pelanggaran bahkan kejahatan tindak pidana, Perbedaan cara pandang antar mahasiswa dapat membuat perselisihan sehingga memicu adanya perkelahian yang menyebabkan terjadinya kekerasan, cara komunikasi yang kurang baik juga menimbulkan kesalahpahaman, yang mengakibatkan lawan bicara melakukan tindakan diluar batas kewajaran seperti pemukulan, penganiayaan bahkan penganiayaan menyebabkan kematian, Penyebaran isu *hoax* maupun isu untuk mengajak provokasi dikalangan mahasiswa sangat mempengaruhi, sehingga tidak bisa dipungkiri dapat memicu terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan tindak pidana serta adanya budaya senioritas atau penekanan hak pribadi seseorang dimanfaatkan oleh mahasiswa senior, yang berpotensi menimbulkan ketidakprofesional, kesalahpahaman, penganiayaan, bahkan tindak pidana.
- b) Pertanggungjawaban pidana para mahasiswa sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt membuktikan bahwa pelaku secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah berbuat salah melakukan perbuatan tindak pidana, ditambahkan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan telah terbukti perbuatannya termasuk kedalam kekerasan terhadap anak. Atas perbuatan pelaku, dalam hal ini salah satu mahasiswa, dijatuhkan sanksi pidana penjara masing-masing masa waktu 1 (satu) tahun dengan denda sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dengan ketentuan pengecualian apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan badan dengan masa waktu 1 (satu) bulan; serta menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa dalam hal ini para mahasiswa tersebut dengan pidana penjara masing-masing masa waktu 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan badan masa waktu 1 (satu) bulan;

- c) Akibat Hukum Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ditinjau dari Sistem Pemidanaan di Negara Republik Indonesia bahwa akibat hukum yang harus diterima oleh para pelaku yaitu para mahasiswa, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus menjalani hukum berdasarkan putusan yang sudah dibacakan di muka sidang oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Didalam putusan tersebut oleh karena para terdakwa merupakan para mahasiswa yang masih mempunyai masa depan sehingga pihak kampus tidak mencabut hak mereka untuk menuntut ilmu di Kampusnya, namun selama mereka menjalani masa tahanan mereka berstatus cuti dalam pembelajaran sampai dengan mereka selesai menjalani hukuman penjara.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan tersebut diatas, beberapa saran penulis yang bisa dapat menjadi masukan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada aparat penegak hukum diharapkan didalam pelaksanaan penegakan hukum terlebih dahulu mengutamakan upaya-upaya preventif, melakukan sosialisasi penyampaian tentang bahaya kejahatan kekerasan, penganiayaan atau tindak pidana lainnya yang sering terjadi dikalangan remaja khususnya dilingkungan kampus. Karena faktor yang dapat mendorong meningkatnya kasus kekerasan, penganiayaan ringan maupun berat adalah minimnya pengetahuan tentang akibat hukum atas perbuatan hukum serta kurangnya pengawasan dari orang tua pada lingkungan keluarga maupun peran kontrol dosen pembimbing kegiatan pada lingkungan kampus.
- 2) Kepada para Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana penganiayaan yang dilakukan para remaja ataupun anak secara bersama-sama, harus benar-benar memiliki argumentasi atas pertimbangan hukum yang terbaik. Diharapkan dengan adanya putusan pemidanaan memberikan efek jera seseorang dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku para terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, memberikan pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para terdakwa.
- 3) Pihak perguruan tinggi agar memberi pengawasan lebih untuk unit kegiatan Mahasiswa baik yang melakukan kegiatan pada lingkungan kampus maupun diluar kampus, agar kedepannya tidak ada lagi kasus para mahasiswa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Untuk para mahasiswa agar lebih bisa saling menghargai, menerapkan toleransi antar sesama mahasiswa baik junior maupun senior.

E. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang berjudul "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor. 13/Pid.B/2020/PN.Gdt). Dalam

penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, tenaga, waktu dan sumber pustaka lainnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan jurnal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tiada bantuan penuh dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak membantu menyempurnakan penulisan jurnal ini, terutama kepada redaksi Jurnal Palar, sehingga sampai pada diterbitkannya Jurnal Palar ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Gunsu Nurmansyah, sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Bambang Hartono, sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Melika Rapita, sebagai Mahasiswa Lulusan Program Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Gratika. Jakarta.
- Bagas Prana Jaya. 2017. Pengantar Ilmu Hukum, Legality. Bantul.
- Indonesia Legal Center. 2014. UUD 1945 & konstitusi Indonesia, Cetakan Ketiga, CV Cahaya Gemilang. Jakarta Selatan
- Lintje Anna Marpaung. 2013. Azaz Ilmu Negara, Pustaka Magister. Semarang.
- R. Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Sumber-Sumber Lainnya

- Bambang Hartono. 2015. Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana, *Pranata Hukum* Jilid 10 Nomor 1. <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/156>
- Regi Mediayanto. 2015. Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, *Jurnal Hukum Ilegal Opinion*, Edisi 6, Volume 3.